

Penelantaran Istri oleh Suami Merupakan Tindak Pidana

Mega Rachmasari Ristian Yunantika, Rochmani

Fakultas Hukum, Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Email : rachmasariristian@gmail.com, rochmani.unisbank@gmail.com

ABSTRAK

Keharmonisan dan keutuhan rumah tangga dapat terganggu apabila perilaku dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, akibat buruknya adalah perilaku negatif yaitu amarah dan pertengkaran yang dapat berujung tindakan KDRT. Demikian juga dengan penelantaran rumah tangga bukan merupakan hal baru, karena faktanya masih sering terjadi dalam realitas masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya penelantaran rumah tangga, untuk menjelaskan akibat hukum bagi si suami yang telah menelantarkan istrinya, dan, untuk menjelaskan upaya yang harus dilakukan agar tidak terjadi lagi penelantaran dalam rumah tangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, pengumpulan data menggunakan teknik berupa studi pustaka, wawancara, serta dokumentasi. Sumber data yang telah digunakan adalah data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Faktor-faktor penyebab terjadinya penelantaran rumah tangga adalah; tidak memberi nafkah; membuat ketergantungan; adanya budaya patriarki di masyarakat; rendahnya pendidikan dan pengetahuan perempuan sebagai istri. Ketentuan UU Perkawinan mengatur bahwa suami harus bertanggung jawab, jika di langgar maka sanksi hukum akan berlaku.

Dalam kasus penelantaran rumah tangga biasanya dicarikan solusi untuk tidak di pidana dan tidak di denda. Upaya yang harus dilakukan agar tidak terjadi lagi penelantaran rumah tangga adalah dengan car; harus ada kesadaran, perlu ada pembinaan agama, tidak cukup dengan memberi materi saja tetapi tidak bisa mendidik istrinya dengan baik, harus ada pembinaan mental karena suami menjadi seorang pemimpin harus bisa membawa istrinya ke arah yang lebih baik lagi. Akibat hukum/sanksi bagi si suami yang telah menelantarkan istrinya dapat dipidana dengan penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp. 15 juta berdasarkan pasal 49 dan 50 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT. Upaya yang harus dilakukan agar tidak terjadi lagi penelantaran rumah tangga adalah dengan cara kesadaran warga negara bahwa penelantaran itu termasuk tindak pidana, sehingga dari penegakan hukum harus terus dilakukan agar masyarakat paham bahwa penelantaran itu tindak pidana, dari aspek perkawinan harus ada sosialisasi dari masyarakat secara umum.

Kata Kunci : penelantaran, istri, kekerasan, rumah tangga, pidana.

ABSTRACT

The harmony and integrity of the household can be disturbed if behavior and self-control cannot be controlled, the bad result is negative behavior, namely anger and quarrels which can lead to acts of domestic violence. Likewise, neglect of the household is not a new thing, because the fact is that it often occurs in the reality of society. This study aims to explain the factors that cause household neglect, to explain the legal consequences for the husband who has neglected his wife, and, to explain the efforts that must be made to prevent neglect in the household again. The method used in this research is a normative juridical approach and a descriptive analytical research specification, data collection using techniques such as literature study, interviews, and documentation. The data source that has been used is secondary data. The results of this research indicate the factors that cause household neglect are; do not provide a living, make dependence; the existence of a patriarchal culture in society; low education and knowledge of women as wives. The provisions of the Marriage Law stipulate that the husband must be responsible, if it is violated then legal sanctions will apply.

In cases of household neglect, a solution is usually found not to be penalized and not to be fined. Efforts that must be made so that household

neglect does not occur again is by car; there must be awareness, there needs to be religious guidance, it is not enough to just provide material but cannot educate his wife well, there must be mental development because a husband to become a leader must be able to lead his wife to a better direction. Legal consequences / sanctions for a husband who has neglected his wife can be punished with a maximum imprisonment of three years or a maximum fine of Rp. 15 million based on articles 49 and 50 of Law no. 23 of 2004 concerning PKDRT. Efforts that must be made so that neglect of the household does not occur again is by means of citizen awareness that neglect is a criminal act, so that law enforcement must continue so that people understand that neglect is a criminal act, from the aspect of marriage there must be socialization from the general public .

Keywords: neglect, wife, violence, household, criminal.

PENDAHULUAN

Kejahatan yang terjadi selama ini, dimulai dari lingkungan yang paling kecil yaitu lingkup keluarga atau rumah tangga hingga lingkungan yang lebih besar yaitu masyarakat. Permasalahan yang biasanya sering muncul dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang biasanya disingkat dengan KDRT¹.

Masyarakat masih menganggap kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada lingkup keluarganya sebagai persoalan pribadi yang tidak boleh dimasuki pihak luar. Bahkan sebagian masyarakat termasuk perempuan yang menjadi korban ada yang menganggap kasus-kasus tersebut bukan sebagai tindak kekerasan, akibat masih kuatnya budaya patriarki ditengah-tengah masyarakat yang selalu mensubordinasi dan memberikan pencitraan negatif terhadap perempuan sebagai pihak yang memang layak dikorbankan dan dipandang sebatas alas kaki diwaktu siang dan alas tidur diwaktu malam.

Keluarga juga masih menganggap precekcokan yang terjadi dalam keluarga merupakan masalah pribadi, sehingga apabila hal tersebut dilaporkan pada pihak yang berwajib sama saja membuka aib keluarga. Dengan demikian kasus kekerasan dalam rumah

tangga sering kali disembunyikan oleh keluarga tersebut. Dalam menjalani kehidupan berkeluarga tentunya tidak semudah dan semulus yang dibayangkan, pasti banyak lika-liku masalah yang harus dihadapi oleh keluarga tersebut. Rasa kebersamaan kekeluargaan sangat dibutuhkan agar pada nantinya semua dapat dihadapi dan sesuai dengan harapan dari masing-masing anggota keluarga tersebut.

Dalam perkawinan setiap pasangan menginginkan dapat membangun keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera serta saling mencintai, tetapi faktanya banyak keluarga yang ternyata tidak harmonis, justeru merasa tertekan dan sedih karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan yang bersifat fisik, psikologis atau kejiwaan, seksual, emosional, maupun penelantaran keluarga².

Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anggotanya, karena keluarga dibangun atas dasar ikatan batin dan ikatan cinta diantara suami dan istri.

Menurut Pasal 33 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan : *"Antara suami-istri mempunyai*

¹Leden Marpaung, 1997, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.

² Rendi Amanda Ramadhan : Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Tingkat Keharmonisan Dalam Keluarga di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. 201

kewajiban untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

Penelantaran rumah tangga bukan merupakan hal baru, karena faktanya sering terjadi dalam realitas masyarakat di sekitar kita. Misalnya, suami yang tidak memberikan nafkah pada istri, orang tua yang membiarkan anaknya terlantar, kurang gizi, anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan masih banyak kasus mengenai hal ini³.

Tindak pidana penelantaran rumah tangga tergolong kekerasan psikologis yang dapat mengakibatkan beban mental bagi korban. Kekerasan psikologis yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban memang tidak meimbulkan bekas luka seperti kekerasan fisik, namun kekerasan psikologis dapat menjatuhkan harga diri bahkan memicu dendam bagi korban terhadap pelaku⁴.

Fakta yang terjadi masih banyak suami yang tidak bertanggung jawab atas memberi nafkah pada istri lalu meninggalkannya begitu saja dan hanya mengandalkan gaji istri bila istri bekerja, sedangkan suaminya hanya pengangguran. Walaupun sang istri mengalami penelantaran tetapi kenyataannya masih banyak istri yang menutupi masalah yang di alaminya, karena merasa malu jika ada keluarga atau orang lain yang mengetahui permasalahan yang dialami keluarga tersebut. Demikian juga sebagian masyarakat belum tahu dan belum paham bahwa penelantaran merupakan tindak pidana, yang kalau dilanggar pastinya akan mendapat hukuman atau sanksi.

Rumusan Masalah

1. Apa sajakah faktor penyebab terjadinya penelantaran dalam rumah tangga yang merupakan tindak pidana?
2. Bagaimanakah akibat hukum/sanksi pidana bagi suami yang telah menelantarkan istrinya?
3. Bagaimanakah upaya yang harus dilakukan agar tidak terjadi lagi penelantaran dalam rumah tangga yang merupakan tindak pidana?

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, karena mengacu kepada efektivitas pelaksanaan hukum dan norma-norma tertulis yang di buat dan diundangkan oleh Lembaga atau Pejabat Negara yang berwenang, dalam hal ini mengenai pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat, juga melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.

Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian⁵.

Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu

³ Muwazah ISSN 2502-5368 (Paper) ISSN 2085-8353 (Online) Vol. 8, No. 1, Juni 2016.

⁴ A. Lady Febriya : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus No. 1634/Pid.Sus/2015/PN.Mks), 2017

⁵ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, 2018. “Metode Penelitian Hukum”. Jakarta : Sinar Grafika. Hal 175

gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat⁶.

Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti. Dalam penelitian ini, yang menjadi responden untuk wawancara saya adalah Ibu Ninik, selaku Koordinator Divisi Advikasi di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian bisa dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Buku dan jurnal tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
4. Buku dan jurnal tentang Metode Penelitian Hukum.

Pengumpulan dan Penyajian Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan

hasil penelitian. Penelitian ini juga melakukan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan responden, yaitu Ibu Ninik, selaku Koordinator Divisi Advikasi di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI Kota Semarang.

Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur yang artinya peneliti telah mengetahui dengan pasti apa informasi yang ingin di gali dari responden, sehingga daftar pertanyaannya sudah dibuat secara sistematis. Penulis juga akan menggunakan alat bantu kamera photo, tape recorder, dan material lainnya untuk tambahan data. Penyajian data dapat berupa tulisan atau kata-kata, gambar, grafik, dan tabel. Dalam hal ini, keseluruhan data yang diperoleh lalu di olah dan dikumpulkan menjadi satu oleh peneliti untuk kemudian disajikan hingga mencapai tahap analisis data⁷. Metode penyajian data dalam penelitian ini adalah berupa gambar, grafik, dan tabel.

Analisis Data

Analisis data nya adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna atura hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Jadi dapat diartikan bahwa penelitian sebuah fenomena/kejadian berdasarkan dari data yang ada, dihubungkan dengan teori menggunakan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁷<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/1263/5/BAB%20III.pdf> diakses pada hari Jumat 15 Mei 2020

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Hasil Penelitian Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Penelantaran dalam Rumah Tangga

Setiap Negara mempunyai kewajiban untuk bangsa serta warga negaranya. Negara mempunyai kewajiban agar warga negaranya aman. Salah satu kewajiban Negara yaitu menegakkan keadilan dan mencegah terjadinya kejahatan termasuk kekerasan terhadap perempuan yang biasanya dapat dijumpai di dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat kerap menganggap bahwa kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga itu adalah hal yang wajar karena berada di dalam lingkup keluarga maka banyak kasus yang sulit untuk diungkapkan dalam masyarakat⁸.

Setiap orang dalam perkawinannya menginginkan agar dapat membangun keluarga yang harmonis, damai dan bahagia karena saling mencintai. Sebuah keluarga yang harmonis menjadi tempat yang paling aman dan menyenangkan bagi anggota keluarga, di sanalah mereka saling menyayangi dan melindungi. Namun pada kenyataannya tidak semua keluarga dapat berjalan secara harmonis seperti yang diharapkan, di mana anggota keluarga dapat merasakan kebahagiaan.

Kondisi sebaliknya justru dirasakan yaitu tidak adanya kebahagiaan karena perasaan tertekan, rasa takut, rasa ketidaknyamanan dan lain sebagainya, karena adanya ketidakharmonisan dalam sebuah keluarga. Salah satu hal yang memicu ketidakharmonisan dalam keduanya adalah adanya kekerasan dalam keduanya.

Dalam kasus kejahatan yang terjadi dalam rumah tangga khususnya penelantaran, yang paling sering menjadi korban yaitu perempuan/ istri. Hal tersebut disebabkan karena berbagai keterbatasan natural yang dimiliki wanita/ istri dibanding kaum pria secara fisik maupun secara psikis. Faktor-faktor penyebab terjadinya penelantaran antara lain :

1. Tidak memberi nafkah

Salah satu kewajiban suami adalah memenuhi segala kebutuhan istri sesuai dengan kemampuannya, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :*“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”*

2. Membuat ketergantungan

Selain tidak memberikan nafkah kepada istri, penelantaran rumah tangga juga dapat dikatakan perilaku pelanggaran istri bekerja dan mengontrol ruang gerak istri, yaitu setiap tindakan suami yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan uang dan barang serta tidak mengizinkan istri untuk meningkatkan karirnya.

3. Adanya budaya patriarki di masyarakat

Ideologi gender dan budaya patriarki kemudian oleh pemerintah dilegitimasi disemua aspek kehidupan. Hal-hal yang berkaitan dengan bidang domestik, seperti rumah tangga dan reproduksi dikategorikan privat dan bersifat personal misalnya: relasi suami-isteri, keluarga dan seksualitas. Hal-hal yang bersifat domestik dan privat ini merupakan hal yang berada diluar campur tangan masyarakat/ individu lain dan negara. Akibat budaya patriarki dan ideologi gender tersebut juga berpengaruh pada ketentuan didalam Undang-undang perkawinan yang membedakan peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan

⁸ Nunuk A Prasetyo, 2002, *Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 24.

perempuan sebagai ibu rumah tangga (Pasal 31 Undang-undang Perkawinan) yang menimbulkan pandangan dalam masyarakat seolah-olah kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar sehingga dapat memaksakan semua kehendaknya, termasuk melalui kekerasan.

Kesetaraan gender belum muncul secara optimal di masyarakat, ditambah lagi dengan budaya patriarki yang terus langgeng membuat perempuan berada di dalam kelompok yang rentan terhadap kekerasan. Disini laki-laki dalam posisi dominan atau superior dibandingkan dengan perempuan. Anggapan istri milik suami dan seorang suami memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada anggota keluarga yang lain, menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan.

Kondisi tersebut menimbulkan akibat kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan yang terjadi didalam ruang lingkup privat/domestik ini menjadi tindakan yang tidak dapat dijangkau oleh negara. Tindakan-tindakan yang melanggar hak perempuan dan seharusnya menjadi tanggung jawab negara dan aparat, justru disingkirkan untuk menjadi urusan keluarga.

4. Faktor rendahnya pendidikan dan pengetahuan perempuan sebagai istri

Faktor rendahnya pendidikan istri membuat suami merasa selalu memiliki kedudukan lebih tinggi dalam rumah tangga. Para suami menganggap istri hanyalah pelaku kegiatan rumah tangga sehari-hari. Selain itu juga ada suami yang malu mempunyai istri yang pendidikannya rendah, lalu melakukan perselingkuhan, dan ketika diketahui oleh istrinya, malah istri mendapat perlakuan kekerasan dari suami.

Akibat Hukum/Sanksi Bagi Suami yang Telah Menelantarkan Istrinya

Penyelesaian kasus KDRT dapat dilakukan melalui proses di pengadilan (*Litigation*) maupun di luar pengadilan (*Non Litigation*). Penyelesaian di luar pengadilan (*Non Litigation*) dapat dilakukan melalui kegiatan :

- a. Penyuluhan hukum;
 - b. Konsultasi hukum; Investigasi perkara;
 - c. Penelitian hukum;
 - d. Mediasi;
 - e. Negosiasi;
 - f. Pemberdayaan masyarakat;
 - g. Pendampingan di luar pengadilan dan/atau
 - h. *Drafting* dokumen hukum.
- Sedangkan penyelesaian melalui jalur *Litigation* adalah melalui jalur pengadilan.

Menurut Pasal 49 dan 50 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dijelaskan bahwa :
Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. *menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)*
- b. *menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).*

Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. *pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku*
- b. *penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah*

pengawasan lembaga tertentu.

Pidana penjara pada saat ini dijadikan pidana yang dianggap paling efektif dalam mengatasi semua tindak pidana, sehingga mengakibatkan pelaku ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Apabila pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga diterapkan Pasal 49 UU PKDRT maka tujuan dari Pasal 4 huruf d UU PKDRT tidak akan tercapai, selain itu apabila terhadap pelaku dikenakan Pasal 49 maka tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan tersebut sedapat mungkin untuk pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga dijauhkan dari pidana penjara. Penjatuan pidana bagi pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 UU PKDRT tidak akan mendatangkan manfaat bagi anggota keluarga baik istri maupun anak, penjatuan pidana penjara kepada pelaku akan membuat istri dan anak menjadi terlantar dengan tidak terpenuhi kehidupan sehari-hari, sehingga perlu dicari solusi atau alternatif selain pidana penjara atau denda⁹.

Upaya yang Harus Dilakukan Agar Tidak Terjadi Lagi Penelantaran Rumah Tangga

Undang-undang No.23 Tahun 2004 adalah Undang-undang yang mengatur permasalahan spesifik secara khusus, sehingga di dalamnya memuat unsur *lex special* yaitu unsur korektif, preventif dan korektif. Namun sebagai instrumen hukum Undang-undang No.23 Tahun 2004 tingkat efektivitas penerapannya akan berhadapan dengan sikap resistensi dari

sebagian masyarakat akibat masih diyakini cara pandang yang bermuara pada budaya patriarki dan feodal.

Berpijak dari kenyataan fenomena Kekerasan dalam Rumah Tangga serta masih begitu banyaknya masyarakat Indonesia yang masih belum mengerti dan memahami konsep tentang kekerasan dalam rumah tangga, maka guna mengefektifkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 perlu dilakukan sosialisasi secara terpadu dan melembaga.

Sosialisasi ini diharapkan terekonstruksi tata nilai sosial baru yang dapat diyakini masyarakat bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan perbuatan yang perlu dikriminalisasikan dan bukan lagi hanya urusan suami-istri/keluarga (privat). Karena secara substansi telah melanggar hak azasi manusia dan juga sebagaimana tindakan yang dilarang oleh agama dimana pengaturannya terdapat juga dalam hukum perkawinan islam.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945.

Upaya untuk mencegah penelantaran rumah tangga antara lain :

1. Membangun kesadaran warga negara bahwa penelantaran termasuk tindak pidana.
2. Mengadakan sosialisasi tentang dunia pernikahan/rumah tangga baik dari masyarakat umum, mahasiswa, atau kampus agar bisa mencegah terjadinyakusus KDRT.
3. Menyebarkan informasi dan mempromosikan hidup sehat, mempromosikan kesetaraan gender, anti

⁹ Fitriani : Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 467/Pid.Sus/2013), 2015

kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta menolak kekerasan sebagai cara untuk memecahkan masalah.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Ibu Ninik, selaku Koordinator Divisi Advokasi di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI, contoh kasus penelantaran rumah tangga di PPT SERUNI adalah sebagai berikut :

Seorang warga Ngaliyan, bernama Maya telah menikah dengan suaminya yang bernama Budi pada tahun 2013. Mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki, kemudian pada tahun 2018 rumah tangga Budi dan Maya mulai tidak rukun karena secara diam-diam Budi selingkuh dengan rekan kerjanya. Budi jadi jarang pulang ke rumah, marah-marah dan tidak memberikan uang gajinya kepada Maya. Atas saran dari keluarga, Maya mencoba mengadu masalah yang di hadapinya ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI. Maya ingin permasalahan ini dapat berlanjut sampai ke jalur hukum, tapi ternyata Maya tidak mempunyai bukti kuat, akhirnya Maya tidak dapat melaporkan kasusnya ke Kepolisian. 1 bulan kemudian mereka berdua pun di mediasi tetapi Budi tidak pernah memenuhi panggilan untuk mediasi, karena Budi berencana untuk menceraikan istrinya. Akhirnya perkawinan mereka berdua berakhir pada proses perceraian dan Maya lebih memilih meninggalkan rumah Budi. Maya bersama anaknya pulang ke rumah orang tua Maya, lalu Maya berusaha untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya sendiri dan anaknya dengan cara bekerja sebagai ojek online.

Analisis Data Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Penelantaran Dalam Rumah Tangga

Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial selalu dihadapkan

dengan masalah ekonomi.

Pada kenyataannya manusia tidak pernah merasa puas dengan apa yang diperolehnya. Selalu timbul keinginan-keinginan yang harus dicapainya. Keinginan tersebut berbanding terbalik dengan kebutuhan yang ada di kehidupan ini. Faktor ekonomi adalah faktor yang paling berperan dalam kehidupan karena dengan ekonomi yang identik dengan penghasil dapat memenuhi keperluan yang dibutuhkan setiap orang. Pertengkaran dalam hubungan suami istri dapat dipicu oleh masalah penghasilan suami. Tak jarang pertengkaran pun dapat berujung kekerasan. Penghasilan suami yang sedikit sering kali membuat istri kebingungan untuk memenuhi keperluan yang harus dipenuhi. Jika laki-laki dan perempuan sudah menikah pastinya memiliki tanggung jawab yang lebih besar, terutama seorang laki-laki yang mempunyai kewajiban harus menafkahi istri dan anaknya. Karena kalau seorang suami tidak sanggup menafkahi istri dan anaknya, maka istri dan anaknya akan merasa terlantar, merasa suami atau ayahnya tidak bertanggung jawab atas keluarganya, dan akhirnya istri lah yang harus banting tulang untuk menghidupi keluarganya. Hal ini terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :*“Suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”*

Penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, meskipun dalam realitasnya banyak terjadi dari yang ringan sampai yang berat, namun tidak pernah dianggap sebagai hal yang serius. Penelantaran rumah tangga bentuk ini, misalnya: suami hanya memberikan sebagian kecil uang belanja pada istrinya, dan hal

tersebut tidak dianggap sebagai masalah, baik oleh suami, oleh istri maupun oleh masyarakat. Hal tersebut terjadi karena, dalam masyarakat dikenal dengan istilah '*duwit lanang, duwit wedhok* (uang laki-laki, uang perempuan) artinya uang yang diperuntukkan bagi suami dan uang bagian istri. Biasanya, uang untuk suami adalah untuk pemenuhan kebutuhan sekunder dan tertier, sedangkan uang bagian istri untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Uang yang diberikan kepada istri dengan jumlah terbatas memaksa istri untuk mengantar dengan sangat cermat pengeluaran keluarga, dan seringkali mengorbankan kebutuhan pribadinya. Hal ini sebenarnya merupakan bentuk penelantaran rumah tangga, karena jika suami melakukan hal demikian, maka isteri akan menjadi korban dan menanggung semua kekurangan dalam rumah tangganya.

Selain itu, seorang suami pastinya ingin mempunyai istri yang nurut dan hanya mengurus rumah tangganya saja, tapi di sisi lain seorang istri juga ingin membantu suaminya dalam hal finansial, maka dari itu istri ingin bekerja membantu suami namun suaminya melarang dan mengharuskan istri untuk dirumah saja. Hal ini termasuk penelantaran seorang suami, karena memberikan perilaku pelanggaran istri bekerja dan menontrol ruang gerak, sehingga istri tidak bisa meningkatkan karirnya.

Ada penelantaran rumah tangga berat dan ada yang ringan. Penelantaran rumah tangga dikatakan berat, adalah tindakan yang mengeksploitasi secara ekonomi, memanipulasi dan mengendalikannya korban lewat sarana ekonomi. Misalnya, memaksa korban bekerja; melarang korban bekerja namun tidak memenuhi hak dan melantarkannya; mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan

atau memanipulasi harta benda korban. Sedangkan, penelantaran rumah tangga dikatakan ringan, yaitu tindakan yang berupa upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Misalnya, perempuan yang bekerja ketika menikah keluar dari pekerjaannya, sehingga istri memiliki ketergantungan ekonomi yang besar terhadap suami.

Kesetaraan gender yang belum merata juga termasuk penyebab terjadinya penelantaran terhadap istri, karena suami merasa berkuasa lebih tinggi dari istri atau anggota keluarga lainnya. Akar masalah dari penelantaran rumah tangga, sebenarnya adalah pola relasi sosial yang timpang dalam hierarki sosial masyarakat, yang dalam perspektif gender disebabkan oleh kultur patriarkhi. Pola ini diproduksi dan mereproduksi hubungan antara suami istri, bahkan antara orang tua dan anak serta antara majikan dan PRT dalam realitas hubungan di lingkup rumah tangga. Kekuasaan rumah tangga, dimana suami dan/atau bapak sebagai satu-satunya orang yang berkuasa dan menguasai rumah tangga secara dominan maka akan terjadi berbagai bentuk kekerasan, termasuk penelantaran rumah tangga. Hal tersebut sebenarnya tidak bisa digeneralisir, namun kondisi tersebut secara empiris menjadi salah satu bahkan yang paling dominan dalam memproduksi KDRT khususnya penelantaran rumah tangga.

Rendahnya pendidikan dan pengetahuan istri membuat suami selalu memiliki kedudukan lebih dalam rumah tangga. Sebagian suami menganggap istrinya hanya seorang yang menjalankan rumah tangganya sehari-hari, maka dari itu terkadang suami merasa malu jika mempunyai istri yang berpendidikan rendah, selalu di hina bahkan di caci maki di depan umum. Hal ini menyebabkan

suami bisa berselingkuh bahkan bisa meninggalkan istrinya begitu saja.

Akibat Hukum/Sanksi Bagi Suami yang Telah Menelantarkan Istrinya

Dengan bukti adanya tindakan suami yang menelantarkan istri dan anak yang diperkuat dengan bukti-bukti yang cukup seperti saksi-saksi, maka istri dapat melaporkan sang suami kepada kepolisian setempat atas dugaan tindak pidana penelantaran. Adapun berdasarkan Pasal 49 UU Penghapusan KDRT, apabila suami dinyatakan bersalah dengan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka suami dapat dipidana dengan penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp. 15 juta. Namun demikian sampai sekarang, kasus penelantaran keluarga jarang sekali dilaporkan dan dikenakan sanksi pidana bagi pelakunya. Karena korban tidak mempunyai alat bukti yang kuat untuk melaporkan pelakunya, dan tindakan hukum apabila terjadi KDRT sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 UU KDRT, bahwa Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Pihak Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Apabila yang menjadi korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya yang Harus Dilakukan Agar Tidak Terjadi Lagi Penelantaran Rumah Tangga

Pencegahan kasus KDRT perlu dilakukan karena akibat dari tindak kekerasan yang terjadi pada anak dan istri dalam rumah tangga ini dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik maupun psikologis bagi korban. Kondisi tersebut tentunya sangat memprihatinkan, yang perlunya mendapatkan penanganan yang serius melalui upaya bersama yang melibatkan antara pihak pemerintah, masyarakat serta keluarga. Keterlibatan semua pihak dalam penanganan yang dilakukan secara optimal diharapkan akan memiliki dampak yang positif.

Proses pendampingan terhadap korban KDRT baik melalui jalur pengadilan (*Litigation*) dan di luar pengadilan (*Non Litigation*) diharapkan mampu memutus mata rantai kekerasan dalam sebuah keluarga karena pelaku kekerasan akan sadar bahwa apa yang dilakukan tidak benar serta dapat memberikan efek jera bagi pelaku sehingga perkawinannya tidak berujung pada perceraian. Dengan demikian tujuan dari UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 dapat terwujud yakni terciptanya keluarga yang sejahtera dan bahagia.

Suatu perbuatan penelantaran rumah tangga dapat dikategorikan sebuah tindak pidana (*delik*) jika memang terbukti memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana tersebut. Untuk meminimalisir kasus penelantaran rumah tangga perlu adanya upaya konkrit para penegak hukum dalam menghadapi kasus yang berdampak sistemik ini yang memberikan efek negatif kepada kondisi sosial masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah merevisi ulang substansi dari sebuah hukum yang berlaku baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau yang

lainnya, yang pada dasarnya memberikan efek jera terhadap para pelanggar tersebut. Selain itu, dibutuhkan para penegak hukum yakni polisi, jaksa, hakim dalam menyelesaikan kasus penelantaran keluarga, serta adanya pembinaan dan bimbingan terhadap pola perilaku masyarakat yang harus diberitahukan tentang hukum positif itu sendiri.

Larangan melakukan KDRT dapat dikatakan sebagai upaya untuk melindungi setiap anggota masyarakat dari kemungkinan dianiaya oleh orang lain yang berpotensi menjadi pelaku terutama yang berasal dari keluarganya sendiri. Ancaman berbagai macam hukuman terhadap pelaku diartikan sebagai bentuk pencegahan masyarakat agar tidak melakukan KDRT. Asumsinya masyarakat akan merasa takut melakukan kekerasan karena di ancam akan dipenjarakan jika melakukannya. Dan bagi masyarakat yang terlanjur sudah melakukan KDRT hukum akan menempuh mekanisme yang diciptakan sendiri untuk melakukan penghukuman pelaku dan perlindungan korban.

Berdasarkan hasil penelitian dengan metode wawancara dengan Ibu Ninik, selaku Koordinator Divisi Advokasi di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI Semarang, yaitu dengan cara : kesadaran warga negara bahwa penelantaran itu pidana, bukan seenaknya sendiri, sehingga dari penegakan hukum harus terus dilakukan agar masyarakat paham bahwa penelantaran itu pidana, dari aspek perkawinan harus ada sosialisasi dari masarakat secara umum, mahasiswa, dan kampus-kampus juga ikut mensosialisasikan untuk calon pengantin agar tidak terjadi kasus KDRT.

Tindakan penelantaran istri tersebut juga dapat menjadi alasan perceraian apabila telah berlangsung setidaknya 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan

tanpa alasan yang sah. Dengan demikian, istri dapat mengajukan suatu gugatan perceraian terhadap suami apabila diinginkan, dengan mempertimbangkan kepentingan anak dan/atau kepastian status hukum istri.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Ibu Ninik, selaku Koordinator Divisi Advokasi di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI, contoh kasus penelantaran rumah tangga di PPT SERUNI adalah sebagai berikut :

Seorang warga Ngaliyan, bernama Maya telah menikah dengan suaminya yang bernama Budi pada tahun 2013. Pada awalnya pernikahan mereka berjalan harmonis dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki, kemudian sekitar tahun 2018 kehidupan rumah tangga Budi dan Maya mulai tidak rukun karena secara diam-diam Budi telah selingkuh dengan rekan kerjanya. Budi jadi sering jarang pulang ke rumah, marah-marah dan tidak memberikan uang gajinya atau tidak memberikan nafkah kepada Maya dan anak-anaknya. Akibat perbuatan suaminya, Maya menjadi menderita dan tidak ada kejelasan tentang status perkawinan mereka. Atas saran dari keluarga, Maya mencoba mengadu atau melapor masalah yang di hadapinya ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI. Yang kemudian PPT SERUNI memberikan beberapa solusi diantaranya mediasi dan pendampingan. Maya ingin permasalahan ini dapat berlanjut sampai ke jalur hukum, tapi ternyata Maya tidak mempunyai bukti kuat kasus penelantarannya karena pihak Kepolisian akan meminta 2 saksi dan alat bukti yaitu slip gaji suaminya sebagai bukti bahwa Budi berpenghasilan. Karena tidak mempunyai alat bukti penelantaran yang kuat, akhirnya Maya tidak dapat melaporkan kasusnya ke Kepolisian. 1 bulan kemudian mereka berdua pun di mediasi tetapi Budi tidak pernah

memenuhi panggilan untuk mediasi, karena Budi sudah berencana untuk menceraikan istrinya. Sampai akhirnya perkawinan mereka berdua berakhir pada proses perceraian dan Maya lebih memilih meninggalkan rumah Budi daripada mereka berdua selalu berantem. Akhirnya Maya bersama anaknya pun pulang ke rumah orang tua Maya, lalu Maya berusaha untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya sendiri dan anaknya dengan cara bekerja sebagai ojek online.

Dan kasus penelantaran istri tersebut, pelaku tidak dapat dijerat dengan hukum karena pembuktian penelantaran masih belum diketahui dengan pasti sehingga tidak ada efek jera bagi pelaku penelantaran terhadap istri dan akan sulit pencegahan terhadap kasus-kasus yang akan timbul dikemudian hari. Selain itu istri sebagai korban harus bisa survive atau bertahan hidup dan istri harus tetap berusaha untuk mandiri, karena istri tidak akan memintaminta uang kepada suami secara terus-menerus. Maka dari itu, istri memilih untuk mencari pekerjaan untuk bisa menghidupi dirinya sendiri dan anak-anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Ninik mengatakan bahwa sebenarnya kasus penelantaran mempunyai bukti yaitu slip gaji (tidak selalu tetapi biasa digunakan), slip gaji tersebut untuk menyatakan bahwa suami berpenghasilan. Karena ketika suami tidak berpenghasilan/tidak mempunyai slip gaji maka akan susah diuntut, maka dari itu pihak Kepolisian harus tahu bahwa orang tersebut berpenghasilan. Dan biasanya korban penelantaran yang mengadu/melapor ke PPT SERUNI berakhir dengan perceraian, karena jika ingin berlanjut ke jalur hukum harus mempunyai alat bukti yang kuat. Maka dari itu korban memilih mundur dan tidak jadi melapor ke Kepolisian, karena korban tidak

mempunyai alat bukti yang kuat. Jadi jika terjadi kasus penelantaran sebaiknya di selesaikan dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu, dan jika tidak bisa di selesaikan secara kekeluargaan, maka cara terakhirnya adalah dengan cara ke Pengadilan untuk mengurus perceraian. Karena daripada korban harus terus merasa menderita maka lebih baik memilih bercerai saja, siapa tahu kelak akan mendapatkan pasangan/jodoh yang lebih baik dari yang sebelumnya dan pastinya bertanggung jawab atas keluarganya.

SIMPULAN

Faktor-faktor penyebab terjadinya penelantaran rumah tangga adalah :

- a. Tidak memberi nafkah;
- b. Membuat ketergantungan;
- c. Adanya budaya patriarki di masyarakat;
- d. Rendahnya pendidikan dan pengetahuan perempuan sebagai istri.

Ketentuan UU Perkawinan mengatur bahwa suami harus bertanggung jawab, jika di langgar maka sanksi hukum akan berlaku. Dalam kasus penelantaran rumah tangga biasanya dicarikan solusi untuk tidak di pidana dan tidak di denda. Sebagian kasus penelantaran rumah tangga akan berakhir dengan perceraian. Upaya yang harus dilakukan agar tidak terjadi lagi penelantaran rumah tangga adalah dengan cara : harus ada kesadaran, perlu ada pembinaan agama, tidak cukup dengan memberi materi saja tetapi tidak bisa mendidik istrinya dengan baik, harus ada pembinaan mental karena suami menjadi seorang pemimpin harus bisa membawa istrinya ke arah yang lebih baik lagi.

SARAN

a. Saran untuk perempuan dan anak-anak (korban)

Jika kalian mendapat perlakuan kekerasan dari suami atau ayah, entah itu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, kekerasan sosial, dan penelantaran rumah tangga/penelantaran ekonomi, jangan takut untuk melapor kepada pihak yang berwajib atau meminta perlindungan kepada lembaga yang menangani kasus tentang KDRT dan perlindungan perempuan dan anak. Demi keselamatan kalian, maka dari itu jangan pernah takut untuk melapor. Karena, jika kalian tidak melapor, kalian akan merasa menderita karena mendapat perlakuan kasar oleh suami atau ayah kalian.

b. Saran untuk masyarakat

Jika kalian melihat, mengetahui, dan mendengar pasangan suami istri bertengkar bahkan melakukan tindak kekerasan, kalian juga jangan takut melapor kepada pihak yang berwajib. Berpartisipasilah untuk menghentikan atau mencegah demi terwujudnya keluarga yang damai dan tanpa kekerasan. Selain itu, dapat mengadakan sosialisasi tentang dunia pernikahan atau dunia rumah tangga agar bisa mencegah kasus KDRT.

c. Saran untuk penegak hukum

Hukumlah pelaku dengan se adil-adilnya, agar pelaku tersebut bisa jera dan tidak akan mengulangnya lagi. Jika tidak bisa dijerat dengan hukum baiknya memberi solusi selain di pidana penjara dan denda.

d. Saran untuk laki-laki/suami/ayah (pelaku)

Berhati-hati dan berpikirlah sebelum bertindak, jangan terlalu mudah untuk emosi, di usahakan untuk tidak melakukan kekerasan apapun dan berusaha untuk mengontrol emosi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta : Sandro Jaya.
- Arief Sidharta, 2008, *HAM Perempuan Kritik Teori Feminis Terhadap KUHP*, Bandung : Reflika Aditama.
- Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Jogjakarta : UII Press Jogjakarta.
- Asis Safioedin, 1983, *Seklumat Persoalan Hukum Perkawinan*, Surabaya : Sinar Jaya.
- Bantuan Hukum Kemenkumham RI, 2011, *Panduan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*.
- Guse Prayudi, 2007, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta : Merkid Press.
- Laden Marpaung, 1997, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Mansour Fakhri, 1999, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Munandar Sulaeman dan Ir. Siti Homzah, MS, 2019, *Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus kekerasan*, Bandung : PT Refika Aditama
- Nunuk A Prasetyo, 2002, *Gerakan Ant Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta : Kanisius.
- Siti Kasiyati, 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pandangan Islam dan Solusinya*. Yogyakarta : Idea Press.

Zainuddin Ali, M.A, 2018,
Metode Penelitian Hukum
Jakarta :Sinar Grafika.

Undang-Undang

Undang-Undang No. 23
Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang No. 16 Tahun
2019 Tentang Perubahan
Atas Undang Undang No. 1
Tahun 1974 tentang
Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam
Yogyakarta : Pustaka
Widyatama

Jurnal

A. Lady Febriya. Jurnal.
Tinjauan Yuridis Tindak
Pidana Penelantaran dalam
Lingkup Rumah Tangga
(Studi Kasus No.
1634/Pid.Sus/2015/PN.Mks).
2017

Dince Kodai. Jurnal. Kajian
Tentang Penelantaran
Ekonomi Sebagai Kekerasan
dalam Rumah Tangga,
Fakultas Hukum Universitas
Gorontalo. 2018

Khairullah, Cut Elidar, Siti Sahara.
Jurnal. Tindak Pidana
Penelantaran dalam Rumah
Tangga di Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri
Kualasimpang, Fakultas
Hukum Universitas
Samudera, Meurandeh,
Langsa, Aceh. 2017